

***VOLUNTARY INSTRUMENT* PADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA BANTARGEBAH**

Chrecencya Ekarishanti, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebah sebagai tempat pemrosesan akhir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawa tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori instrumen kebijakan milik Howlett & Ramesh serta teori faktor pendukung dan penghambat berjalannya peran oleh Horton & Hunt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari *voluntary instruments* pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebah dapat terlihat dari kegiatan berikut: 1) pengurangan sampah, 2) penanganan sampah, 3) pendidikan dan pelatihan 4) penelitian dan pengembangan, 5) sosialisasi, 6) advokasi, 7) kemitraan dan 8) pendanaan. Di dalam menjalankan perannya, *voluntary instruments* yang terdiri dari *family & community*, *voluntary organizations*, dan *private market* menemui faktor pendukung, yaitu kompetensi, sosialisasi serta perilaku peran dalam pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat faktor penghambat yaitu adanya konflik peran, masa peralihan peran dan ketidakcocokan peran dalam menjalankan pengelolaan sampah. Saran yang dapat diberikan adalah pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, inisiasi dan aktivasi beberapa peran yang dimiliki agar turut berkontribusi secara masif dalam pengelolaan sampah, pemahaman terhadap urgensi pengelolaan sampah kepada seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, TPA Bantargebah, *Voluntary Instruments*, Peran

ABSTRACT

Waste management is all activities carried out in handling waste from the time it is generated until the final disposal. The waste management policy at the Bantargebang landfill as the final processing site managed by the DKI Jakarta Provincial Government carries the government's responsibility to provide public services in waste management. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. This study uses the theory of Howlett & Ramesh's policy instruments and the theory of supporting and inhibiting factors in the role by Horton & Hunt. The results showed that the role of voluntary instruments in waste management policies in Bantargebang landfill can be seen from the following activities: 1) waste reduction, 2) waste management, 3) education and training 4) research and development, 5) socialization, 6) advocacy, 7) partnerships and 8) funding. In carrying out its role, voluntary instruments consisting of family & community, voluntary organizations, and private markets meet supporting factors, namely competence, outreach and role behavior in waste management. In addition, there are inhibiting factors such as role conflict, role transition and role mismatch in carrying out waste management. Suggestions that can be given are the procurement of facilities and infrastructure for waste management, the initiation and activation of some of the roles that are held in order to contribute massively to waste management, understanding the urgency of waste management to all parties involved

Key Words: Waste Management, Bantargebang Landfill, Voluntary Instruments, Roles

PENDAHULUAN

Sebagian besar sampah di Indonesia kurang begitu dimanfaatkan dan cenderung diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga hanya sebagian kecil dari sampah yang dikonversikan menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih. Implikasinya kebanyakan sampah yang dikirim ke TPA sekitar 60% dari TPA di Indonesia akan mencapai batas maksimum pada tahun 2015 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2008).

Fenomena tersebut yang juga dialami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 10.177.924 orang di tahun 2015 dan laju pertumbuhan penduduk 1,02% tiap tahunnya membuat kota ini tidak lepas dari timbunan sampah yang semakin hari semakin menggunung. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka dengan demikian pula akan terjadi peningkatan volume sampah. Hal ini tentunya disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin


beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam.

Kondisi DKI Jakarta saat ini memprihatinkan dilihat dari kepadatan penduduk dengan pemukiman yang padat, di mana Jakarta menjadi titik pusat arus urbanisasi. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Sebelumnya, Indonesia

pun telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta juga dibentuk dan ada dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang dibentuk berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Jumlah sampah yang dihasilkan DKI Jakarta sebanyak 6500 – 7000 ton per hari dan apabila diakumulasikan dalam kurun waktu tiap tahunnya mencapai 2 juta ton. Sampah yang tidak dapat ditangani hanya akan berakhir ke TPA Bantargebang. Jumlah sampah plastik ini masih dinilai sangat banyak, mengingat plastik tidak mudah terurai, jika tidak dikelola di TPA maka akan merusak ekosistem.



Sumber: Jakarta Open Data (2017)

Oleh karena itu, kondisi pengelolaan sampah di TPA Bantargebang saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan adanya instrumen lain yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah selain peraturan daerah yang dimiliki oleh DKI Jakarta, yaitu instrumen sukarela (*voluntary instruments*). Instrumen sukarela ini dapat berasal dari keluarga, organisasi sosial dan perusahaan swasta.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek amatan dan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati (Singarimbun & Effendi, 2006). Penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi pengelolaan sampah di TPA Bantargebang, mengetahui peran *voluntary instruments* dalam kebijakan pengelolaan sampah serta faktor pendukung dan penghambat terhadap beroperasinya *voluntary instruments* pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang. Dalam menentukan informan, teknik yang dilakukan adalah dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari jurnal, peraturan, buku dan website resmi.

KAJIAN TEORI

Menurut Howlett dan Ramesh (Howlett & Ramesh, 1995), instrumen kebijakan juga disebut dengan perangkat kebijakan, di mana pemerintah berusaha untuk menempatkan kebijakan yang berlaku. Instrumen kebijakan dapat dikatakan sebagai portofolio dari cara yang dianggap memiliki kemungkinan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan politis (Pratiwinegara, 2015). Dalam

instrumen kebijakan menurut Howlett & Ramesh, terdapat 3 spektrum yang dilihat berdasarkan tingkat keterlibatan negara pada kebijakan, yaitu *voluntary instruments*, *mixed instruments* dan *compulsory instruments*. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah *voluntary instruments* yang memiliki karakteristik kecilnya peran keterlibatan pemerintah dalam suatu kebijakan. Terdiri dari *family & community*, *voluntary organizations*, *private markets*.

Dalam menjalankan peran, tentu akan ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Baik faktor pendukung keberhasilan atau justru faktor penghambat dalam peran. Faktor pendukung peran menurut Horton & Hunt (B. Horton & L. Hunt, 1999) antara lain:

1. Kompetensi, diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan peran pada sejumlah perilaku yang saling berkaitan
2. Sosialisasi, merupakan proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian besar

adalah proses mempelajari perilaku peran.

3. Perilaku peran, diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka untuk perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan untuk faktor yang dapat menghambat peran (*role strain*) antara lain:

1. *Role conflict*, konflik yang terjadi pada peran setidaknya ada dua macam, yaitu konflik antara berbagai peran dan konflik dalam satu peran tunggal.
2. *Role transition*, merupakan masa perubahan dari satu peran ke peran yang lain dan perlu kesiapan peran karena pengalaman belajar dari satu status tidak dapat memberikan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengisi peran berikutnya yang diharapkan akan dipangku seseorang.
3. *Role distance*, yaitu kesenjangan peran yang terjadi apabila seseorang merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan peran yang biasanya

menimbulkan perasaan tertekan.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Secara sederhana, tahapan-tahapan dari penyelenggaraan teknik operasional pengelolaan sampah kota terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan dalam pengurangan sampah antara lain pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan dalam penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah yang dihasilkan, sedangkan penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Sampah dipisah berdasarkan

klasifikasinya untuk memudahkan pengelolaan dan pengolahan sampah di setiap tahapan, dan biasanya secara garis besar sampah dibedakan menjadi tiga saja yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 (Sejati, 2009).

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang

Pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah kota, serta perubahan pola konsumsi masyarakat akan meningkatkan jumlah, jenis dan karakteristik sampah di provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta sampai saat ini masih mengandalkan sistem yang bersifat konvensional yaitu kumpul-angkut-buang dan bergantung pada TPA, sedangkan lahan TPA yang tersedia sangat terbatas bila dibandingkan dengan umur pakai. Dengan rata-rata jumlah sampah yang setiap harinya mencapai 7000 ton dan hampir sebagian besar dikirim ke TPA Bantargebang.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah,

pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang dikenal secara luas sebagai 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Sosialisasi pengurangan penggunaan plastik sudah dilakukan tidak hanya oleh pemerintah melainkan dari kelompok sukarela dan juga masyarakat yang peduli terhadap sampah. Metode pengurangan sampah juga menggunakan komposting yang nantinya diperkuat dengan Bank Sampah. Pemerintah juga berencana untuk melakukan *landfill mining* yang berkelanjutan dengan menjadikan sampah sebagai energi mengingat daya tampung TPA Bantargebang yang diprediksi mencapai kapasitas maksimum di tahun 2021. Sampah yang tidak mampu terdaur ulang harus dapat dimanfaatkan kembali secara sehat dan aman bagi lingkungan. Dengan PLTSa, maka pemerintah bertindak untuk memastikan pengurangan sampah dengan pendekatan teknologi dan sebagai bentuk kelanjutan *waste to energy* yang dijalankan.

Penanganan sampah yang terintegrasi bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi sampah yang terangkut menuju TPA Bantargebang. Untuk pemilahan, terdapat

gerakan memilah sampah (GERMILAH) yang disosialisasikan ke masyarakat dan penyediaan tong sampah pilah di berbagai titik strategis. Pengumpulan dilakukan dengan memperhatikan TPS yang ada untuk menampung sampah dan kemudian pengangkutannya dilakukan dengan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan akses pengangkutannya dengan memperhatikan kondisi jalan dan jenis alat angkut yang akan digunakan. Saat ini kondisi sampah yang jumlahnya semakin banyak belum dapat terolah sejak dari sumbernya, sehingga residu berakhir ke TPA Bantargebang, oleh karena itu teknologi insenerasi dengan insenerator digunakan untuk mengubah sampah menjadi energi.

Pada TPA, pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode pengurugan (*landfill*). Hal tersebut membuat pemerintah menyadari bahwa kebutuhan lahan untuk TPA sangat diperlukan, maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan TPA yang sudah ada agar dapat digunakan sebaik mungkin dan dalam jangka waktu yang panjang. TPA Bantargebang sebagai fasilitas pemrosesan akhir sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah

menggunakan metode lahan urug saniter atau *sanitary landfill*.

B. Peran *Voluntary Instrument* pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang

Sebagai instrumen yang bergerak secara sukarela, Howlett & Ramesh (1995:83) berpendapat bahwa karakteristik dari instrumen sukarela adalah kecilnya peran keterlibatan pemerintah dalam suatu kebijakan. Sehingga yang diharapkan adalah peran dari unit terkecil masyarakat yaitu keluarga, organisasi sukarela dan juga pasar. Pemerintah memiliki perspektif bahwa dengan instrumen ini maka kebijakan dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditemui beberapa instrumen yang termasuk dalam *voluntary instrument* pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang, yaitu: PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), IPI (Ikatan Pemulung Indonesia), InSWA (*Indonesia Solid Waste Association*), Bank Sampah dan *Waste4Change*. Peran setiap instrumen dalam pengelolaan sampah tersebut kemudian disajikan

dalam tabel berikut untuk mengetahui peran yang dimiliki oleh setiap *voluntary instrument* yang bergerak pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

Peran Voluntary Instrument pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang

Kegiatan	Family & Community	Voluntary Organizations			Private Market
	PKK	IPI	InSWA	BS	W4C
Pengurangan sampah	✓	✓	✓	✓	✓
Penanganan sampah	✓	✓	✓	✓	✓
Pendidikan & pelatihan	✓		✓		✓
Penelitian & pengembangan			✓		✓
Sosialisasi	✓		✓		✓
Advokasi		✓	✓		
Kemitraan			✓	✓	✓
Pendanaan				✓	✓

Sumber: Hasil Analisis, 2019

a. *Family & Community*

Peran dan tanggungjawab dari masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah dimulai sejak pemilahan sampah di sumber, menghindari membuang sampah di jalanan, dan mengirimkan sampah sesuai dengan sistem pembuangan dan pengangkutan sampah yang ada. Keluarga dan masyarakat secara keseluruhan juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan primer dan keterampilan tambahan bagi keluarganya mengenai pengelolaan

sampah. Pengelolaan sampah di tingkat keluarga yang dianggap dapat dimaksimalkan adalah pada komposting dan bank sampah.

b. *Voluntary Organizations*

Organisasi sukarela dalam kebijakan pengelolaan sampah menjadi penggerak dalam proses pengelolaan sampah di masyarakat karena dalam mengelola sampah yang ada di TPA Bantargebang, diperlukan dukungan dan kerjasama dari banyak pihak tidak terkecuali organisasi sukarela yang sifatnya lebih non-formal dan dapat membantu melayani tujuan-tujuan kebijakan publik. Perannya ada dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, memiliki peran untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengembangan, menjalankan sosialisasi kepada masyarakat dan turut mengadvokasikan berbagai isu tentang pengelolaan sampah. Di sisi lain, hanya bank sampah yang memiliki peran pendanaan untuk operasional bank sampah dan tabungan kepada nasabah. Peran organisasi sukarela juga tak jarang

masuk dalam sebagai kemitraan bagi pihak lainnya dalam pengelolaan sampah/

c. *Private Market*

Instrumen yang sangat direkomendasikan dalam keadaan tertentu karena caranya yang efektif dan efisien. Waste4Change merupakan perusahaan wirausaha sosial (*social enterprise*) yang menyediakan jasa pengelolaan sampah pribadi, baik untuk individu maupun perusahaan yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Dari 15 program yang dibuat dan dijalankan oleh Waste4Change, semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing dan berperan dalam pengurangan dan penanganan sampah, mengadakan pendidikan & pelatihan, melakukan penelitian & pengembangan, serta menjadi mitra dari kliennya dan memperoleh keuntungan dari pendanaan atas layanan pengelolaan sampah yang disediakan.

C. Faktor Pendukung & Penghambat Berjalannya Peran *Voluntary Instrument*

1. *Family & Community*

Faktor pendukung yang ditemui dalam instrumen ini didominasi oleh hal-hal yang bersumber dari internal atau motif pribadi dan lingkungan, seperti: pelatihan dan pembinaan, bina suasana, trend ramah lingkungan. Sedangkan untuk faktor penghambat peran dari instrumen ini adalah: tidak tertarik menjadi kader lingkungan, ketidakpedulian karena merasa bukan urusannya dan perbedaan kondisi kawasan tempat tinggal yang membuat kesulitan menyampaikan informasi.

2. *Voluntary Organizations*

Dari ketiga organisasi sukarela yang diteliti yaitu Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Indonesia Solid Waste Association (InSWA) serta Bank Sampah, maka dapat disimpulkan faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam menjalankan peran pengelolaan sampah. Faktor yang mendukung: pelatihan dan keterampilan yang diberikan, aktif mengikuti berbagai seminar, diskusi dan kegiatan lainnya yang kemudian dapat menunjukkan

tujuan yang dibawa oleh organisasi sukarela dalam berperan untuk pengelolaan sampah. Untuk faktor yang menghambat berjalannya peran antara lain: konflik karena perbedaan peran dan pandangan, ketidaksiapan untuk menghadapi kemungkinan lain yang terjadi, adanya perasaan tertekan dan ketidakcocokan dalam berperan mengelola sampah.

3. *Private Market*

Dukungan yang dimiliki dan diperoleh instrumen ini dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah: penguasaan teknik operasional terkait tata cara pengelolaan sampah, regulasi yang disampaikan dan membuat kesadaran berbagai pihak meningkat, serta berperilaku secara efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah yang dijalankan agar sesuai visi. Hambatan yang dimulai dari tidak berjalannya faktor pendukung berjalannya peran adalah: tidak tercapainya integrasi, ketidakjelasan peran antar institusi, ketidakcocokan pendanaan yang tidak menyeluruh dan menjadi tekanan bagi instrumen ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan sampah di TPA Bantargebang dapat diketahui secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola TPA Bantargebang masih berupaya untuk memanfaatkan teknologi dan berbagai pendekatan terhadap seluruh elemen masyarakat dan industri agar dapat berperan dalam kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Keterbatasan lahan TPA yang tersedia dan usia pakai TPA yang tidak lama lagi membuat pemerintah berencana melakukan landfill mining. Sampah yang masih tersisa di TPA kemudian akan dibakar untuk dijadikan energi pada pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).

Penanganan sampah yang terintegrasi bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi sampah yang terangkut menuju TPA Bantargebang. Untuk pemilahan, terdapat gerakan memilah sampah (GERMILAH) yang disosialisasikan ke masyarakat dan penyediaan tong sampah pilah di berbagai titik strategis. Pengumpulan sampah dilakukan dengan memperhatikan TPS

yang ada untuk menampung sampah. Masih banyak jumlah sampah yang belum dapat terolah sejak dari sumbernya.

Pada TPA, pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode pengurugan (*landfill*). Hal tersebut membuat pemerintah menyadari bahwa kebutuhan lahan untuk TPA sangat diperlukan, maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan TPA yang sudah ada agar dapat digunakan sebaik mungkin dan dalam jangka waktu yang panjang. TPA Bantargebang sebagai fasilitas pemrosesan akhir sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggunakan metode lahan urug saniter atau *sanitary landfill*.

B. Saran

Untuk dapat memaksimalkan peran *voluntary instruments* dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperlukan beberapa upaya antara lain: Mulai mengubah paradigma atau cara pandang terhadap pengelolaan sampah yang biasa dikenal masyarakat dengan kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-pilah-olah. Hal tersebut dapat dilakukan

dengan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, dunia usaha dan berbagai pihak secara masif dan disertai contoh bentuk kegiatan yang sudah mulai menerapkan kumpul-pilah-olah dalam pengelolaan sampah.

Pada tingkatan keluarga dan masyarakat, perlu mengambil tindakan untuk menjadi inisiator dalam pembentukan kader lingkungan sampai ke unit terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT). Dengan adanya kader lingkungan maka diharapkan dapat semakin memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas masyarakat dan menstimulasi kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Ketika kesadaran sudah tumbuh maka perubahan sikap dan perilaku dalam mengelola sampah akan terjadi.

Organisasi sukarela yang menemui lebih banyak kendala dalam hal operasional dihadapkan pada kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bentuk perhatiannya atas kontribusi organisasi sukarela dalam mengelola sampah yaitu dengan adanya apresiasi, pemberian subsidi serta bantuan sumber daya (fisik & non fisik). Hal ini

diperlukan untuk menunjang kegiatan yang dijalankan oleh organisasi sukarela mengingat kerelawanan sifatnya tidak dapat bertahan lama apabila dukungan yang didapatkan minim.

Reaktivasi bank sampah yang pasif agar dapat kembali berfungsi dan menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah. Apabila bank sampah mengalami kondisi stagnan tidak ada perkembangan, maka intervensi pemerintah diperlukan untuk menindak dan menangani bank sampah tersebut. Bank sampah sebagai instrumen yang saat ini paling dekat dengan masyarakat dan mulai disadari keberadaan serta manfaatnya diharapkan mampu berkembang tidak hanya secara kuantitas namun kualitas.

Peran Waste4Change sebagai penyedia layanan pengelolaan sampah swasta dapat mempengaruhi masyarakat untuk mulai memilah sampah dan kemudian mengolahnya melalui Waste4Change. Namun sejauh ini masyarakat belum memperoleh *feedback* yang sesuai, sehingga perlu adanya alternatif lain yang dapat membantu pendanaan pengelolaan sampah lebih menyeluruh dan berlanjut serta memberikan manfaat ekonomi seperti

sistem yang dijalankan pada bank sampah.

Diperlukan adanya suatu petunjuk teknis untuk pengelolaan sampah hingga ke tingkat kabupaten dan kota, serta dari peraturan tentang kebijakan pengelolaan sampah yang ada saat ini juga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar terjadi penguatan institusi di tingkat masyarakat baik dari tingkat RT, RW dan Kelurahan.

Koordinasi antar *stakeholder* sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu dan bertanggungjawab. Adanya pembagian wewenang yang jelas antara regulator yaitu pemerintah dengan operator dalam pengelolaan sampah dapat membantu menciptakan manajemen persampahan yang lebih profesional. Dari hal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses yang ada pada kebijakan pengelolaan sampah.

Sampah yang berakhir di TPA Bantargebang seharusnya bisa diminimalisir dengan adanya pengurangan sampah dari sumbernya, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan pendekatan dari hulu yaitu

sumber-sumber sampah di kota Jakarta. Mendorong masyarakat untuk dapat mendukung pengurangan sampah memang penting, namun hal ini juga perlu diiringi dengan kesiapan infrastruktur persampahan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan arus pergerakan sampah sejak dari sumber hingga menuju ke pemrosesan akhir, penanganan sampah di kota Jakarta seharusnya dilakukan berjenjang mulai dari penanganan sampah tingkat sumber, kawasan dan kota melalui 3R. Berbagai peran yang diemban oleh instrumen sebaiknya dapat dipersiapkan sejak awal mulai dari proses perencanaan, sehingga tidak hanya diminta untuk turut memantau di akhir saja dan kemudian tidak dapat melakukan perbaikan sejak dini.

Strategi untuk mendukung partisipasi masyarakat: dalam mengurangi sampah adalah membuat program pelatihan untuk memilah sampah rumah tangga, membuat informasi melalui media dan kampanye, meningkatkan kembali nilai manfaat lingkungan dan mengoptimalkan keberadaan bank sampah serta fungsinya. Partisipasi dari instrumen kebijakan dalam hal ini

voluntary instrument diharapkan menghasilkan suatu kemandirian dalam pengelolaan sampah yaitu pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah yang ada sebenarnya sudah cukup banyak dan perlahan mulai mampu mengakomodir berbagai permasalahan yang terjadi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemui kelemahan karena kebijakan hadir seolah hanya “menambal lubang” bukan menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu seluruh instrumen dalam kebijakan perlu memahami tahapan agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan tepat.

RUJUKAN

- B. Horton, P., & L. Hunt, C. (1999). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem* (3 ed.). New York: Oxford University Press.
- Pratiwinegara, A. I. (2015). *Studi Instrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (GERDU KEMPLING) Kelurahan Bulusan Kota Semarang*.

1–9. Diambil dari
ejournal.undip.ac.id

Sejati, K. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). *Metode dan Proses Penelitian*. Jakarta: Pustaka LP3ES.